



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
Website : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

NOMOR KP-BPSDMP 229 Tahun 2022

TENTANG

**PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran huruf E angka 5 butir c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Eselon I diberikan kewenangan untuk menerbitkan keputusan pembentukan panitia penghapusan berdasarkan usulan Kepala Kantor/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja;
 - b. bahwa guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
 5. Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG.


PERTAMA : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang selanjutnya disebut Panitia Penghapusan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

- KEDUA : Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:
1. Membuat rencana dan persiapan pelaksanaan penghapusan antara lain sebagai berikut:
 - a. mengadakan Inventarisasi terhadap barang yang diusulkan untuk dihapus;
 - b. mengadakan pemeriksaan/penelitian administrasi (surat-surat, Kartu Inventaris Barang, Buku Inventaris dan lain-lain) serta fisik barang;
 - c. menetapkan alasan penghapusan;
 - d. menilai/menaksir barang yang tidak terdaftar dalam buku inventaris (barang yang merupakan bagian atau komponen dari barang inventaris); dan
 - e. menyusun Berita Acara Penelitian yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang bersangkutan;
 2. Melaksanakan proses penghapusan antara lain sebagai berikut:
 - a. menyelesaikan persyaratan administrasi barang sesuai yang ditetapkan;
 - b. melaksanakan penjualan barang inventaris yang dihapuskan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya disetorkan ke kas Negara selambat-lambatnya dalam waktu 2x24 jam sejak pelaksanaan penjualan;
 - c. melaksanakan pemusnahan barang yang rusak dan tidak dijual sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - d. membuat Berita Acara pelaksanaan penghapusan barang dan disampaikan kepada Kepala Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) setelah selesai melaksanakan tindak lanjut penghapusan barang.
- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Panitia Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal ditetapkan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing unit kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Panitia Penghapusan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Kepala Badan,

The image shows a circular official stamp of the Badan Penghapusan SDM Perhubungan Laut. The stamp contains the text "BADAN PENGHAPUSAN SDM PERHUBUNGAN LAUT" and "PERHUBUNGAN LAUT". Overlaid on the stamp is a blue ink signature that appears to read "Djoko Sasono". A horizontal line is drawn across the signature and the stamp.

Djoko Sasono

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Biro LPPBMN;
4. Sekretaris BPSDM Perhubungan;
5. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut;
6. Anggota Panitia Penghapusan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
NOMOR kp- BPSDMP 22g Tahun 2022
TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK
NEGARA PADA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

- | | | |
|-----------------|---|--------------|
| I. Ketua | : Direktur | PIP Semarang |
| II. Wakil Ketua | : Kepala Bagian Keuangan | Set. BPSDMP |
| III. Sekretaris | : Pembantu Direktur II | PIP Semarang |
| IV. Anggota | : 1. Koordinator Kelompok Pengelolaan BMN
Transportasi Udara dan Penunjang | Biro LPPBMN |
| | 2. Kepala Bagian Keuangan dan Umum | PIP Semarang |
| | 3. Subkoorkel Adm. dan Pengelolaan BMN | Set. BPSDMP |
| | 4. Kepala Sub Bagian Umum | PIP Semarang |
| | 5. Siti Kurniastuti, S.E., M.Sc, Pengelola Adm BMN | PIP Semarang |
| | 6. Joko Prasetyo, S.E, Pengelola Adm. BMN | PIP Semarang |
| | 7. Subhan, Analisis BMN | Biro LPPBMN |
| | 8. Dian Anggraini, Pengelola Penghapusan | Set. BPSDMP |
| | 9. Budi Moelyana, Pengelola Penghapusan | Set. BPSDMP |
| | 10. Fahmi, Pengelola SABMN | Set. BPSDMP |
| | 11. Ahmad Talhis, Penata Laporan SAI dan BMN | PPSDMP Laut |

Kepala Badan,



Djoko Sasono